



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : **359** /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG BERUPA BANGUNAN FASILITASI
PEMANFAATAN OLI BEKAS MENJADI BAHAN BAKAR ALTERNATIF SETARA
HIGH SPEED DIESEL (HSD) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
HIBAH DARI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN (KLHK) REPUBLIK INDONESIA
KEPADA DINAS LINGKUNGAH HIDUP DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.66/MENLHK-DITJEN/PSLB3/KAP.3/12/2021 telah diterima Hibah Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya yang berada pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Nomor BA.81/MENLHK-DITJEN/PSLB3/KAP.3/12/2021 tanggal 29 Desember 2021 telah dilakukan serah terima dalam rangka hibah Barang Milik Negara dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan berupa Fasilitas Pemanfaatan Oli Bekas menjadi Sumber Energi Alternatif sebanyak 1 (satu) unit dengan total nilai perolehan sebesar Rp.4.410.075.560,00 (empat miliar empat ratus sepuluh juta tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah);

- KEDUA : Penetapan Status Penggunaan Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selanjutnya diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang dan dicatat di rekening Aset Lainnya.
- KETIGA : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang melakukan pemanfaatan dan penggunaan barang serta wajib melakukan pencatatan, penginventarisan, kapitalisasi, pemeliharaan, pengamanan, monitoring dan optimalisasi penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Mei 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

ht


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel di Palembang